

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepastian dan ketertiban hukum yang berisikan keadilan dan kebenaran perlu ditingkatkan sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat dalam pembangunan serta dapat pula mendukung terciptanya atabilitas nasional. Sedangkan arah dan kebijaksanaan pembangunan di bidang hukum sendiri antara lain dinyatakan sebagai berikut : “ Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih di tingkatkan upaya pembaruan hukum secara terarah dan terpadu antara kalian kondifikasi dan unifikasi bidang – bidang hukum tertentu serta penyusunan per undang – undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.”

Keperluan akan adanya pembaruan hukum searah dan terpadu ini sangat penting mengingat pembangunan nasional dalam segala aspek nya harus selaras dengan perkembangan jaman. Proses modernisasi yang berlangsung dewasa ini sangat menuntut adanya dukungan dari berbagai bidang termasuk peranan hukum di dalamnya. Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang telah menimbulkan perubahan – perubahan dalam masyarakat itu sendiri maka hukum sebagai salah satu alat pengatur dalam masyarakat perlu untuk menyesuaikan diri sehingga akan tercapai tujuan pembangunan dan pembinaan hukum menghadapi perkembangan yang menuntut perubahan – perubahan.

Dengan demikian bentuk hukum tertulis tersebut akan dipakai dan dipertahankan mengingat sifatnya yang mampu menjamin adanya kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan hukum tidak tertulis. Sebagai sesuatu negara yang menganut asas negara hukum, maka diharapkan kehidupan sehari – hari dari anggota masyarakatnya akan senantiasa bertingkah laku. atau bertindak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Hal ini disebabkan keberadaan hukum itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat, dimana hukum memberikan adanya kepastian hukum sehingga masyarakat juga merasa terlindungi. Namun demikian kenyataannya, di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan hidupnya, maka tidak setiap orang akan melakukannya dengan cara – cara yang selaras dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian selalu saja ada orang – orang yang berbuat sesuatu dengan melanggar hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat agar setiap individu memperoleh perlindungan hukum pidana dengan sanksi yang lebih tajam bila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Meskipun demikian Prof. Sudarto, SH. telah mengemukakan bahwa hendaknya hukum pidana dengan sanksinya yang keras tersebut hanya dipergunakan sebagai “ultimum remedium”, sehingga apabila tidak perlu sama sekali jangan menggunakan pidana sebagai sarana. Namun sebagai konsekuensi dari modernisasi di segala bidang dan sejalan dengan semakin besarnya pertumbuhan

masyarakat, maka telah muncul berbagai jenis kejahatan baru yang terus berkembang baik pola maupun jenisnya secara kualitas dan kuantitas.

Hal ini telah menuntut pemerintah untuk menggunakan hukum pidana sebagai sarana guna menanggulangi berbagai tindak kejahatan yang dipandang membayangkan kepentingan individu maupun sosial. Dengan prevensi general dibandingkan prevensi spesial. Dengan prevensi spesial dimaksudkan pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

Sedangkan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini maka pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi kelakuan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Dalam konsep rancangan buku I KUHP tahun 1982 / 1983 tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut :

1. pemidanaan bertujuan untuk :
  - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegaskan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
  - b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
  - c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

- d) Membebaskan rasa bersalah para terpidana.
2. pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia

Untuk mengatasi perkembangan kejahatan – kejahatan yang secara kuantitas dan kualitas meningkat tersebut, maka dipergunakan sanksi pidana sebagai suatu alternatif yang terus berkembang tersebut, maka muncul dan berkembang pula peraturan – peraturan hukum pidana di luar KUHP yang selama ini menjadi landasan atau dasar hukum dari pidana yang dijatuhkan pada pelanggar. Adapun peraturan – peraturan hukum pidana diluar KUHP itu antara lain adalah sebagai berikut :

- a) UU Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia
- b) UU Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda
- c) UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003, Tentang Badan Usaha Milik Negara
- d) UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003, Tentang Advokat

Dengan diberlakukannya peraturan – peraturan hukum pidana di luar KUHP tersebut, maka telah menimbulkan permasalahan – permasalahan yang menyangkut hubungan antara peraturan diluar KUHP tersebut dengan ketentuan – ketentuan di dalam KUHP sendiri. Terutama yang ditetapkan ketentuan – ketentuan umum yang mengatur dasar-dasar berlakunya peraturan – peraturan pidana di luar KUHP atau lebih lazim disebut dengan tindak pidana khusus. Adapun hukum pidana khusus tersebut merupakan hukum pidana yang ditetapkan

untuk golongan orang khusus atau orang yang berhubungan dengan perbuatan – perbuatan khusus.

Adapun kekhususan dari hukum pidana khusus terletak pada ketentuan – ketentuan yang menyimpang dari ketentuan – ketentuan KUHP dalam hal golongan orang dan perbuatan tertentu. Dengan melihat permasalahan tersebut, maka eksistensi pasal 103 KUHP dapat dipandang memiliki arti yang sangat penting dalam rangka menjembatani ketentuan – ketentuan di luar dan di dalam KUHP tersebut. Dalam pasal 103 KUHP disebutkan :

“ ketentuan – ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini berlaku bagi peraturan – peraturan yang oleh ketentuan perundang – undangan lainnya dilema dengan pidana kecuali jika undang – undang ditentukan lain ”

Dengan demikian pasal 103 KUHP ini mempunyai fungsi dan peran yang akan menghubungkan ketentuan – ketentuan dalam buku I KUHP dengan peraturan – peraturan pidana yang ada di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang – undang yang diluar KUHP tersebut. Dan berdasarkan eksistensinya yang begitu dominan dalam rangka politik hukum pidana, yaitu upaya dari hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam skripsi ini dengan judul : “ **IMPLIKASI TINDAK PIDANA DILUAR KUHP TERHADAP FUNGSI DAN PERANAN PASAL 103 KUHP DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA** “

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implikasi Tindak Pidana Diluar KUHP Kaitannya dengan Pasal : 103 KUHP dalam rangka pembangunan Hukum Indonesia?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam Implikasi Tindak Pidana diluar KUHP kaitannya dengan pasal 103 KUHP dalam rangka pembangunan Hukum Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Implikasi Tindak Pidana Diluar KUHP Kaitanya dengan Pasal 103 KUHP dalam rangka pembangunan Hukum Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dan solusi dalam implikasi Tindak Pidana di luar KUHP kaitannya dengan Pasal 103 KUHP dalam rangka pembangunan Hukum Indonesia

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam kegunaan, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat berguna dalam menambah pengetahuan Ilmu Hukum pada Umumnya, bagi Hukum Pidana, terutama pasal – pasal yang berada diluar KUHP.
  - b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan dapat digunakan refrensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan hukum
- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana diluar KUHP.

## E. Terminologi

### 1. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat atau mempunyai hubungan keterlibatan.<sup>1</sup> Implikasi adalah seorang peneliti akan menggunakan kelengkapan data berupa gambar – gambar maupun foto yang bertujuan untuk menguatkan hasil temuan dan penelitiannya.

Para ahli berpendapat bahwa implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari penemuan suatu penelitian ilmiah.

### 2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *starbaarfeit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana sebagai delik (perbuatan pidana), sedangkan pembuat Undang – Undang

---

<sup>1</sup> <https://www.kbbi.web.id/implikasi> diakses pada tanggal 27 Januari 2021 Pukul 10:17 WIB

merumuskan dengan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai Tindak Pidana.<sup>2</sup>

### **3. Tindak Pidana Diluar KUHP**

Tindak pidana di luar KUHP merupakan bagian dari hukum pidana. Hukum ini berada di luar hukum pidana umum yang berlaku terhadap orang maupun perbuatan tertentu dan memiliki keentuan khusus acara pidana.<sup>3</sup>

### **4. Fungsi pasal 103 KUHP**

Pasal 103 sering disebut dengan pasal jembatan bagi peraturan atau undang – undang yang mengatur Hukum Pidana Diluar KUHP. Pasal 103 KUHP berada pada buku I Aturan KUHP, yang memuat istilah – istilah yang sering digunakan dalam pidana hukum. Pasal ini menjembatani bahwa segala istilah/ pengertian yang berada dalam bab I – VIII buku satu KUHP.<sup>4</sup>

### **5. Pembangunan Hukum**

Pembangunan Hukum dilaksanakan untuk mencapai misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat demokratis berlandaskan Hukum.<sup>5</sup>

### **6. Pembangunan Hukum Nasional**

Pembangunan Hukum Nasional dapat menjadi acuan bagi arah pembangunan nasional yang berdasarkan atau bersumber pada pancasila dan berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas – asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, hal. 15

<sup>3</sup><https://bursadvocates.com/tindakpidanakhusus/#:~:text=Tindak%20pidana%20khusus%20merupakan%20bagian,Tindak%20Pidana%20Korupsi> diakses pada tanggal 27 Januari 2021 Pukul 10.25 WIB

<sup>4</sup> [thezmoonstr.blogspot.com](http://thezmoonstr.blogspot.com) di akses pada tanggal 13 Desember 2020, Pukul 20.21 WIB

<sup>5</sup> Bab IV lampiran UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJN 2005-2025 Khususnya pembahasan mengenai Arah Pembangunan Nasional



## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana bagi pengembangan pengetahuan, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan penelitian ini digunakan untuk metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan, Yuridis Normatif yaitu bahwa pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua parutan perundang – undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan ( Isu Hukum ) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang – undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi / kesesuaian antara undang – undang atau antara undang – undang yang satu dengan yang lain.<sup>7</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah Deskriptif.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini analisis dan tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum di aplikasi untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.<sup>9</sup> Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan dalam suatu situasi.

---

<sup>6</sup>Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019

<sup>7</sup>ngobrolinhukum.wordpress.com diakses pada tanggal 13 Desember 2020, Pukul 20.45  
Wib

<sup>8</sup>Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung. hal 37

<sup>9</sup>Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumiaksara, Jakarta, hal 20.

Dalam penelitian ini akan di uraikan atau digambarkan mengenai Implikasi Tindak Pidana KUHP Terhadap Fungsi dan Peranan pasal 103 KUHP dalam Rangka Pembangunan Hukum Indonesia.

### 3. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, Pengertian kedua Data Tersebut yaitu :

#### a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>10</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>11</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, serta Bahan Hukum Tersier, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai autoratif berupa peraturan perundang – undangan.<sup>12</sup> peraturan perundang – undangan yang digunakan adalah peraturan perundang – undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

---

<sup>10</sup> Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung, hal137

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 16

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang biasanya berupa pendapat Hukum / Doktrin / teori – teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang juga banyak dilakukan adalah studi pustaka. Studi pustaka mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Studi pustaka dapat menguatkan latar belakang dilakukannya penelitian dan memungkinkan kita untuk mempelajari penelitian – penelitian terdahulu.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kuantitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data yang telah diterima. keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap Fungsi Pasal 103 KUHP .

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang : Implikasi Tindak Pidana Diluar KUHP Terhadap Fungsi dan Peranan Pasal 103 KUHP Dalam Rangka Pembangunan Hukum Indonesia, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana diluar KUHP serta tindak pidana dalam perspektif Islam

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu tentang Implikasi Tindak Pidana Diluar KUHP Terhadap Fungsi dan Peranan Pasal 103 KUHP Dalam Rangka Pembangunan Hukum Indonesia dan Kendala – kendala

serta solusi dalam Implikasi Tindak Pidana diluar KUHP kaitannya dengan pasal 103 KUHP.

#### **BAB IV :                   PENUTUP**

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah dibahas dari hasil penelitian dan saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

